

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kebebasan bagi para pihak dalam melakukan penyusunan perjanjian pada tahap pra-kontrak. Kesepakatan menjadi implementasi atas hak kebebasan tersebut sehingga menciptakan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual dalam kegiatan usaha waralaba didasarkan oleh kesepakatan atas perjanjian tertulis berbentuk perjanjian baku. Penggunaan perjanjian baku dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai persoalan hukum akibat adanya hubungan kontraktual yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan hubungan kontraktual dalam perjanjian waralaba diakibatkan oleh posisi *franchisor* yang lebih unggul sebagai perumus perjanjian, sedangkan *franchisee* sebagai pihak yang memiliki posisi lebih lemah hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum atas penggunaan klausula baku dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada Perjanjian *Franchise Traffic Bun* No. 113/VI-PF/2021. Penelitian ini juga bermaksud menjelaskan peran asas itikad baik dalam membatasi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada Perjanjian *Franchise Traffic Bun* No. 113/VI-PF/2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Perolehan data tersebut diolah dengan metode analisis data yaitu deskriptif-analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Perjanjian *Franchise Traffic Bun* No. 113/VI-PF/2021 memenuhi anatomi perjanjian, namun klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian masih minim. Pencantuman klausul-klausul yang merugikan pihak lain juga ditemukan dalam Perjanjian *Franchise Traffic Bun* No. 113/VI-PF/2021 akibat hubungan kontraktual yang tidak seimbang menjerumus pada penyalahgunaan kehendak. Asas itikad baik dalam kondisi demikian berperan penting dalam membatasi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, serta memastikan perjanjian dilaksanakan berdasarkan itikad baik.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Itikad Baik, Klausula Baku, Perjanjian Waralaba.